

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Peran Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cileunyi dalam tindak pidana Pembunuhan di mulai dari adanya laporan atau informasi kejadian dari pelapor kepada petugas Kepolisian Sektor Cileunyi yang ada di SPKT ( Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang selanjutnya di arahkan kepada Penyidik Reserse Kriminal Sektor Cileunyi. Adanya laporan atau informasi tersebut, selaku Penyidik Reserse Kriminal Cileunyi selanjutnya melakukan tindakan mendatangi TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) untuk melakukan Olah TKP Pembunuhan. Sebelum melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Penyidik di bantu oleh Penyidik ( Inafis ) dari Polres Bandung (kepolisian Resort Bandung) selanjutnya di lakukan adalah persiapan personil, alat yang mendukung untuk melaksanakan olah tempat kejadian bersama di lakukan TPTKP ( tindakan pertama tempat kejadian perkara ), hal yang dilakukan saat TPTKP adalah :

1. Menolong Korban apabila korban meninggal dunia atau mati di jaga agar tetap pada posisinya semula, dan jangan sekali kali menyentuh korban kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal.

2. Dalam hal korban meninggal dunia yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban ( mayat ) dapat di pindahkan dengan memberi tanda letak mayat terlebih dahulu.
3. Menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara ( mensterilkan) :
  - a. Membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, dimulai dari jalur yang di perkirakan yang merupakan arah masuknya pelaku, melingkar ke sekitar letak korban.
  - b. Tidak merubah tata letak barang atau korban di TKP.
4. Mengamankan barang bukti.
5. Memberi pertolongan kepada korban lainnya.

Selanjutnya Penyidik melakukan Olah tempat kejadian perkara, apabila tersangka masih ada di lokasi kejadian, penyidik berhak menangkap tersangka pembunuhan tersebut tanpa adanya surat perintah di sebut tertangkap tangan. Selanjutnya penyidik mengambil dan mengumpulkan barang bukti, dan apabila saksi masih ada di tempat kejadian, penyidik berhak menyuruh saksi tersebut untuk tetap berada di lokasi kejadian dan akan di mintai keteranganya. Apabila Olah tempat kejadian perkara sudah selesai penyidik mengakhiri Olah tempat kejadian tersebut.

Korban ( mayat ) pembunuhan tersebut selanjutnya di bawa oleh penyidik ke rumah sakit Sartika Asih (khusus Polri) untuk di lakukan Visum atau bedah mayat. Petugas Penyidik Reserse Kriminal Sektor cileunyi selanjutnya membuat Laporan Polisi, gambar sket TKP, dan Berita acara TKP.

Penyidik Reserse kriminal selanjutnya bertugas mengambil hasil visum dan memanggil saksi-saksi yang bersangkutan untuk dimintai keteranganya, dengan saksi ahli yang juga di mintai keteranganya bersama di lakukan sumpah/janji kepada saksi ahli tersebut, bahwa berdasarkan keterangan di berinya sesuai atau benar. Kapolsek atau ketua kepolisian sektor Cileunyi kemudian mengeluarkan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan tembusan kepada kejaksaan Bale Bandung. Setelah di keluarkanya SPDP dan kejaksaan menyetujui, kapolsek selanjutnya menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan yang di tujukan kepada unit Reserse Kriminal Sektor Cileunyi untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Petugas Reserse Kriminal cileunyi berhak menangkap tersangka bersama dilampirkan surat penangkapan dan surat pemberitahuan untuk di tujukan kepada keluarga tersangka, penyidik yang menangkap tersangka berhak untuk melihat identitas tersangka, kemudian penyidik membuat berita acara penangkapan. Tersangka kemudian ditahan di rumah hutan Kepolisian Sektor Cileunyi, sebelum 1x24 jam Penyidik berkewajiban untuk mengumpulkan bukti bahwa tersangka merupakan pelaku tindak pembunuhan. Penyidik Kriminal Sektor Cileunyi selanjutnya membuat berita acara penahanan. Penyidik Reserse Kriminal Sektor Cileunyi kemudian bertugas melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang selanjutnya di buat

BAP tersangka atau Berita acara pemeriksaan tersangka. Saat dalam pemeriksaan penyidik wajib melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan aturan KUHAP berlaku, teknik riksa yang dilakukan penyidik kepada saksi-saksi, saksi ahli, dan tersangka menggugukan unsur siapa, dimana, dengan siapa, mengapa, bagaimana, bilamana atau biasa disingkat SiaDiDeMenBaBi. Apabila Konfrontasi diperlukan penyidik berhak melakukannya dan selanjutnya membuat BAP Konfrontasi. Penyidik Reserse Kriminal cileunyi wajib menyediakan advokat untuk tersangka tidak terkecuali tersangka sudah mempunyai advokat tersangka. Tersangka pembunuhan wajib didampingi oleh advokat. Selanjutnya Kapolsek memerintah unit Reserse Kriminal cileunyi untuk melakukan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Kemudian penyidik berkewajiban untuk melaksanakan gelar perkara dihadiri pelapor dan terlapor serta saksi ahli yang bertujuan untuk pemecahan masalah, memnetukan rencana selanjutnya, memastikan kesesuaian saksi,tersangka dan barang bukti, serta barang bukti yang dipersangkakan,mengembangkan sasaran dan rencana penyidikan. Selanjutnya apabila keterangan atau penyidikan masih kurang lengkap atau masih membutuhkan waktu, penyidik wajib meminta perpanjangan penahanan kepada kejaksaan bale bandung, dan di berikan waktu tambahan sebanyak 40 hari. Apabila Penyidikan sudah cukup atau sudah membuat terang suatu kasus pidana pembunuhan tersebut. Penyidik wajib meminta penetapan barang bukti kepada kejaksaan negeri bale Bandung. Yang kemudian membuat surat izin sita barang bukti kepada kejaksaan Bale bandung, selanjutnya Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Bale bandung, dengan di lampirkan berita acara

serah terima barang bukti dan berita acara serah terima tersangka. selanjutnya penyidik bertugas untuk melakukan pemberkasan.

Kurang kooperatifnya tersangka atau kurangnya keterangan merupakan Kendala Penyidik Reserse Kriminal Cileunyi dalam tindak pidana pembunuhan. Selain hal tersebut, kendala yang sering di temui adalah barang bukti yang sengaja di hilangkan oleh tersangka atau tempat kejadian perkara yang berubah kondisinya setelah tindak pidana terjadi oleh warga atau masyarakat yang antusias melihat tempat kejadian perkara, dan tidak tersedianya database sidik jari, selain itu kelengkapan alat yang kurang saat di lakukan penyidikan menjadi hambatan untuk proses penyidikan oleh penyidik Reserse Kriminal Cileunyi.

## **5.2 saran**

1. Penyidik dari Kepolisian Sektor Cileunyi perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai ilmu psikologi yang ada untuk membantu proses penyidikan.
2. Seluruh aparat penegak hukum khususnya penyidik Reserse Kriminal Cileunyi harus mampu meningkatkan wawasan dan profesionalismenya agar dalam penyidikan dapat di selesaikan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, serta mampu menerapkan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.

3. Hendaknya menyediakan alat-alat yang lengkap dan personil yang di butuhkan.
4. Menangani suatu proses tindak pidana dengan semaksimal mungkin dan koordinasi yang baik dengan pimpinan atau yang berpengalaman agar suatu proses penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.